

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Bogor, 13 Februari 1986 Nomor. 421.1/398/Pra/Kab/Kotamadya Bogor, 1986. Yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1983. Nomor. 7 Tahun 1983. lertak di Kampung Galang Desa. Kotamadya Bogor, 1983. telah dipergunakan sebagaimana mestinya. b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "JONGGOL No.VI". Mengingat :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang lertak di Kampung Galang Desa. Kotamadya Bogor, 1983. yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982. telah dipergunakan sebagaimana mestinya. b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi; c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat; d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

- Mencetakkan : PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 dan Nomor 7 Tahun 1983 lertak di kampung Galang Desa. Kotamadya Bogor, 1983. disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "JONGGOL No.VI". KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Kotamadya Bogor. KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sepenuhnya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG

PADA TANGGAL : 4 Maret 1986

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I

JAWA BARAT,

titd

SUKARSO, S.

NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Asisten I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Dth Tk. I Jawa Barat.

2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Bogor;

4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Bogor;

5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Jonggol;

6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Jonggol;

7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

